


- f) Melakukan Evaluasi dan Penilaian terhadap Kinerja Balai Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - g) Melaporkan hasil Evaluasi pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kinerja Balai Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan setiap triwulan, semesteran, dan tahunan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan.
- 3). Tingkat Bapas adalah :
- a) Melakukan penilaian terhadap prestasi kerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pelayanan Litmas, Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan;
 - b) Melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan;
 - c) Melakukan Verifikasi Laporan Hasil Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
 - d) Melakukan Evaluasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan minimal 6 (enam) bulan sekali;
 - e) Melakukan penertiban administrasi dalam rangka peningkatan kualitas terhadap Kinerja Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f) Melakukan langkah-langkah penegakkan disiplin terhadap perilaku Pembimbing Kemasyarakatan yang berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas;
 - g) Melakukan Evaluasi dan Penilaian terhadap pelaksanaan Program Pembinaan di Lapas/Rutan;
 - h) Melaporkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian kepada Kepala Kantor Wilayah cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan setiap triwulan, semesteran, dan tahunan dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 April 2015

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

HANDOYO SUDRAJAT
NIP. 19560422 197803 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pemasyarakatan, Pengentasan Anak

- d) Anggota : 2 Orang staf
- 3) Tingkat UPT Bapas dengan Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terdiri dari :
- a) Penanggung jawab : Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
 - b) Ketua Tim / Anggota : Kepala Seksi/Kasubsi Bimbingan Klien (Anak/Dewasa)
 - c) Sekretaris / Anggota : Kasubsi Bimkemas/Petugas yang ditunjuk (untuk Bapas Klas II)
 - d) Anggota : 2 (dua) orang Staf
- b. Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kinerja Balai Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan:
- 1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
 - 2) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI untuk tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
 - 3) Surat Keputusan Kepala Bapas untuk tingkat Bapas
- c. Tugas Tim :
- 1). Tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah :
 - a) Menyusun Kebijakan tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Divisi Pemasyarakatan;
 - b) Melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Kinerja Divisi Pemasyarakatan dan dalam keadaan tertentu dapat melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap kinerja Balai Pemasyarakatan;
 - c) Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Divisi Pemasyarakatan;
 - d) Melaksanakan Monitoring, dan Evaluasi terhadap Kinerja Balai Pemasyarakatan;
 - e) Melaporkan Evaluasi dan Penilaian hasil pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Divisi Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan setiap triwulan, semesteran, dan tahunan.
 - 2). Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah
 - a) Melaksanakan Bimbingan Teknis, Supervisi dan Sosialisasi kepada Petugas Pembimbing Kemasyarakatan berupa pelatihan teknis dalam rangka peningkatan Kinerja Balai Pemasyarakatan;
 - b) Melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Kinerja Balai Pemasyarakatan;
 - c) Melakukan rekapitulasi Laporan bulanan Kinerja Divisi Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - d) Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi antar Balai Pemasyarakatan;
 - e) Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kinerja Balai Pemasyarakatan;

4. Dasar

- a. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat- Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- i. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan;

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Balai Pemasarakatan pada :

1) Tingkat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dengan Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terdiri dari :

- a) Pembina : Direktur Jenderal Pemasarakatan
- b) Penanggung jawab : Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak
- c) Ketua Tim/Anggota : Kasubdit Penelitian Kemasyarakatan
- d) Sekretaris/Anggota : Kasi Litmas Dewasa
- e) Anggota : Kasi Litmas Anak
Kasi Bimbingan Klien Dewasa
Kasi Pengawasan dan Penindakan
Kasi Konseling dan Fasilitator
Kasi Registrasi Klien Dewasa
Kasi Evaluasi dan Pelaporan
Kasi Pendidikan dan Kesetaraan Khusus
Kasubag Umum pada bagian Kepegawaian
3 Orang Staf

2) Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terdiri dari :

- a) Penanggung jawab : Kepala Divisi Pemasarakatan
- b) Ketua Tim /Anggota : Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi
- c) Sekretaris /Anggota : Kasubbidang Pembinaan, Bimbingan



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM R.I.
c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan
di -
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : PAS-163.PK.01.05.02 TAHUN 2015

TENTANG
TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, dan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak peran Pemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan) makin strategis. Peran Pemasyarakatan mulai bergerak sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diberikan mandat untuk membangun sistem manajemen perlakuan yang tepat fungsi (*right function*) dan tepat ukur (*right sizing*) dalam rangka meningkatkan kinerja Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan, bahwa pelaksanaan Proses Bisnis Pemasyarakatan dan pelayanan Pemasyarakatan belum optimal. Keadaan ini ditandai oleh makin meningkatnya tuntutan dan aspirasi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemasyarakatan yang makin transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang pembentukan Tim yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kinerja Pemasyarakatan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dan kinerja bagi Pembimbing Kemasyarakatan di tingkat pusat, wilayah, dan unit pelaksana teknis Balai Pemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan sehingga terwujud kinerja Pembimbing Kemasyarakatan yang lebih optimal dan profesional dengan tujuan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbingan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi susunan keanggotaan, tugas tim pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kinerja Balai Pemasyarakatan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran Nomer 11 Jakarta Pusat
Telepon / Faximili 021-3457996

Nomor : PAS6.PK.01.05.02-288
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Edaran Direktur Jenderal
Pemasyarakatan tentang Tim
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Kinerja Balai
Pemasyarakatan

13 Mei 2015

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia R.I.
c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan
di -
seluruh Indonesia

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-163.PK.01.05.02 Tahun 2015 tanggal 9 April 2015 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kinerja Balai Pemasyarakatan dimohon agar Surat Edaran dimaksud dipelajari, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selanjutnya perlu kami tegaskan agar Saudara segera membentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran, dan segera melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pergentasan Anak,

Drs. Priyadi, Bc.IP, M.Si
NIP. 19630811 198703 1 001